



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota
Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS,
tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan bukti para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk, dengan dalil-dalil setelah diubah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2021, yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/04/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Solok Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak, namun ba'da dukhul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat lagi sakit, Tergugat selalu memaksa Penggugat melakukan hubungan suami isteri;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya mertua bagi Tergugat;
 - 4.4. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama dan Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021, disebabkan karena ketika itu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Payakumbuh, dan orang tua Penggugat mengajak Tergugat untuk makan, tetapi Tergugat tidak menghiraukan ajakan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut, dan setelah kejadian itu Penggugat dan orang tua Penggugat pun mengantarkan Tergugat kembali ke Sangir ke Tempat Tergugat bekerja, dan pada sorenya Penggugat dan orang tua Penggugat pun pulang ke Payakumbuh, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Solok Selatan;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adiknya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Selanjutnya dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022 para pihak memilih Hakim Mediator **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 25 Januari 2022, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 3 Februari 2022 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
2. Point 4 benar, benar sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya:
 - 4.1. Benar, saya memaksa Penggugat berhubungan suami istri benar saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, itu salah saya;
 - 4.2. Benar Tergugat ada berkata kasar;
 - 4.3. Tidak benar, saya ada menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;
 - 4.4. Benar, karena kesal
3. Posita point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 benar;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat membantah poin 8 tidak benar, Tergugat ada kirim nafkah melalui ATM tetapi terlambat, poin 9 tidak benar ada Penggugat dan Tergugat didamaikan keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya point 8 jawaban Tergugat benar, ada Tergugat mengirim nafkah tapi terlambat, dan benar jawaban Tergugat point 9. tidak benar Penggugat dan Tergugat didamaikan pihak keluarga, yg lain benar tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan tidak keberatan cerai bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menyampaikan jawab-menjawab dicukupkan sampai disini;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx tanggal 10 Juni 2021 Nomor. 168/04/VI/2021, yang telah di nazageling dan telah dicokan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.MA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai terakhir tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Solok Selatan sampai pisah rumah;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu bulan pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak cukup dalam memberi nafkah biaya rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut saja;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, karena tidak sabar lagi dengan sikap dan sifat Tergugat;
 - Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai terakhir tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Solok Selatan sampai pisah rumah;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu bulan pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak cukup dalam memberi nafkah biaya rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari ayah Penggugat dan Penggugat sendiri saat saksi damaikan di Kantor KUA Payakumbuh Barat;
 - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dengan pertengkaran mulut saja;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 bulan lamanya, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, karena tidak sabar lagi dengan sikap dan sifat Tergugat;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Majelis Hakim berusaha lagi secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (4) dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban Tergugat, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan dan membantah sebagian lainnya sebagaimana dalam dudk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan jawaban dan bantahannya, dan tidak menggunakan haknya, Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2021 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 bulan lamanya yang lalu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami";

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami, **H.A. Havizh Martius S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Harmen, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I

H.A. Havizh Martius S.Ag., S.H., M.H

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 65.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 310.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)